



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/183/K/411.013/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPERASI PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI
HASIL TEMBAKAU ILEGAL KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditegaskan bahwa program pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang Penegakan Hukum meliputi kegiatan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Bea dan Cukai setempat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal Kabupaten Nganjuk Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KM.4/2024 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penegakan Hukum Dalam Rangka Penggunaan Dana Hasil Tembakau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

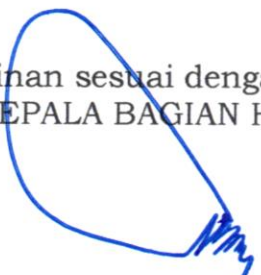
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERASI PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU ILEGAL KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Bupati ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan sasaran operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal Kabupaten Nganjuk;
- b. melaksanakan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal Kabupaten Nganjuk;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal Kabupaten Nganjuk;
- d. berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kediri; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 8 April 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/183/K/411.013/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERASI PEMBERANTASAN BARANG KENA
CUKAI HASIL TEMBAKAU ILEGAL KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPERASI PEMBERANTASAN BARANG
KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU ILEGAL KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	1. Kepala Bidang Statistik dan Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Bidang Operasional dan Pelindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk; 3. 2 (dua) orang Pengawas Bea dan Cukai dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kediri; 4. Analis Kebijakan atau Pengadministrasi Umum pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Nganjuk; 5. 2 (dua) orang Penelaah Tehnik Kebijakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk; 6. Polisi Pamong Praja Mahir pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk; 7. Polisi Pamong Praja Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk; 8. 4 (empat) orang Pranata Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk; dan 9. 4 (empat) rang Tenaga Operator Layanan Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI